

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakkan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak guna mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut yaitu mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai saat ini. Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat tersebut, maka diperlukan adanya jaminan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Negara Indonesia berusaha melakukan pembenahan disegala aspek untuk mengangkat ketertinggalannya dengan pembenahan melalui pembangunan yang didalamnya banyak persoalan yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah perkara Pencucian Uang.

Pencucian uang telah lama dikenal, yaitu sejak tahun 1930. Istilah pencucian uang erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*, yakni sebuah perusahaan pencucian pakaian. Perusahaan ini di beli oleh mafia Amerika Serikat atas hasil atau dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap

(illegal), yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi gelap (illegal) berupa pelacuran, air keras atau perjudian. Istilah pencucian uang pada tahun 1984 saat Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection*. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara *illegal* melalui serangkaian transaksi *financial* yang rumit sehingga menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut.¹

Sampai saat ini belum ada definisi yang universal dan komperhensif mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana asal (*predicate offence*), yaitu :

1. Tindak pidana korupsi.

¹ Siahaan, NHT. 2008, *Money Londering, dan Kejahatan Perbankan*, cetakan ketiga, Jala Permata, Jakarta, hlm. 5

2. Tindak pidana penyuapan.
3. Tindak pidana narkoba.
4. Tindak pidana psikotropika, atau
5. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau diluar wilayah NKRI, dan tindak-tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.²

Secara definisi tersebut, Pencucian Uang juga mengandung arti yaitu upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

Tujuan Pencucian Uang adalah :

1. Menyembunyikan uang atau kekayaan yang diperoleh dari kejahatan,
2. Menghindari penyelidikan dan / atau tuntutan hukum,
3. Menghindari pajak. Uang legal disembunyikan untuk menghindari pajak, dan
4. Meningkatkan keuntungan, artinya uang ilegal diikutsertakan dalam bisnis.³

Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang kurang jelas atau kurang lengkap dalam memberi penjelasan arti “korupsi”. Setiap korupsi mengandung makna penyelewengan atau *dishonest* (ketidakjujuran). Penyelewengan atau ketidakjujuran tidak dijelaskan lebih

² Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

³ Hanafi Amrani, 2013, *Rezim Anti Money Laundering dalam Kaitannya dengan Profesi Lawyers*, 11 September, Fakultas Hukum UII, hlm. 1

lanjut lagi mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pengertian korupsi sebagaimana dimuat didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁴ Pengertian korupsi tertuang di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga harus diupayakan penyelesaiannya. Apa pun definisi yang digunakan, korupsi bila telah mencapai tingkat *hypercorruption*, akan membawa dampak yang mematikan.⁵

Berdasarkan definisi mengenai pencucian uang dan korupsi tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa di antara korupsi dengan pencucian uang tidak ada perbedaan yang signifikan. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan, karena pencucian uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh

⁴ Leden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Hlm.6

⁵ Robert Klitgaard, Ronald Maclean, Lindsey Parris, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.3

seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor yang diperoleh dari tindak pidana yang salah satunya adalah dari korupsi. Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi yang saat ini sedang hangat dibicarakan yaitu kasus yang melibatkan mantan Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga, Djoko Susilo menyembunyikan harta hasil dari korupsi proyek pengadaan alat simulator ijin kemudi. Dalam dakwaan yang dibacakan atas Djoko Susilo, Djoko disebut KPK berupaya menyamarkan hartanya dengan menggunakan sejumlah nama saat membeli aset. "Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan terdakwa yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi."⁶

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁷

Adanya tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi inilah hukum harus ditegakkan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan dan menjerakan pelakunya.⁸ Aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan

⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/24/063475445/Begini-Cara-Jenderal-Djoko-Cuci-Uang>

⁷ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 1

⁸ Adiwarmanto, Arman Nevi, Ivan Yustiavandana, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 5

hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pencegahan Tindak Pidana pencucian uang dari hasil korupsi tersebut, Kejaksaan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai suatu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁹ Kewenangan itu diatur juga didalam Pasal 1 Butir 6 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam menjalankan perannya, seringkali jaksa yang menangani tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi ini justru terkesan lamban dan

⁹ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm. 34

belum berfungsi secara efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang meliputi :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1000.000.0000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰

Atas dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi inilah penulis ingin mengangkat permasalahan hukum ini menjadi suatu penelitian hukum yang penulis beri judul “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi”

¹⁰ Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik permasalahan, yaitu :

Apa peran Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

Untuk memperoleh data tentang peran Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi.

D. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian dalam penulisan hukum ini, penulis berharap agar tulisan ini berguna untuk :

a. Manfaat Teoritis

Perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan dan sumbangan bagi aparat penegak hukum (khususnya para Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiat dari hasil penelitian pihak lain. Dari pengamatan penulis terhadap literatur yang ada dan telah dibaca, penulis belum pernah menemukan literatur dengan judul dan permasalahan yang sama seperti yang ditulis oleh penulis. Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) pada tanggal 17 September 2013, penulis hanya menemukan judul skripsi yaitu :

1. Eksistensi Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Setelah Dibentuknya KPK (disusun oleh : Fardiyanto Yuhartono Mala, 6 Mei 2009)

Rumusan Masalah :

“Bagaimana eksistensi kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?”

Kesimpulan :

Kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas atau berfungsi melakukan penuntutan perkara khususnya dalam perkara korupsi, masih tetap mempunyai eksistensi berkaitan dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini disebabkan KPK dan Kejaksaan mempunyai tujuan yang sama dalam mengangani tindak pidana korupsi sehingga kedua lembaga selalu berdampingan dan saling melengkapi dalam menjalankan fungsinya, namun demikian kadang dalam praktek masih

sering terjadi gesekan, benturan antara kedua lembaga tersebut terutama dalam tahap penyidikan perkara korupsi.

2. Harmonisasi Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi (disusun oleh Nugroho Widyatmoko, 14 Januari 2011)

Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah upaya untuk mewujudkan harmonisasi antara lembaga Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kendala apa yang menghambat terciptanya harmonisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi?”

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Sleman dan di KPK mengenai hubungan koordinasi antar Kejaksaan dan KPK, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu adapun usaha kejaksaan untuk mewujudkan harmonisasi tersebut yaitu melalui koordinasi dengan KPK dalam pelaksanaan penanganan perkara korupsi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KPK untuk mewujudkan harmonisasi tersebut yaitu selain melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan, KPK juga melakukan pengawasan dan penelaahan terhadap perkara yang ditangani oleh Kejaksaan. Selanjutnya KPK melakukan rapat koordinasi bersama dengan pihak kejaksaan untuk membahas strategi pemberantasan korupsi.

Adapun kendala yang dapat menghambat tercapainya harmonisasi diantara Kejaksaan dan KPK tersebut, diantaranya:

1. Adanya faktor eksternal yang dapat berasal dari kalangan eksekutif dan dari para politis yang memberikan intervensi atau tekanan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.
 2. Adanya kesamaan kewenangan dalam melakukan pemberantasan korupsi sehingga dimungkinkan terjadinya benturan kewenangan diantara Kejaksaan dan KPK.
 3. Adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk mengambil-alihkan proses penyidikan atau pun penuntutan terhadap perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan
3. Koordinasi Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (disusun oleh Mara Tulus Maruba Simanjuntak, 23 November 2009)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana koordinasi antara Kejaksaan RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?

Kesimpulan :

Koordinasi Kejaksaan dengan KPK dalam melakukan penyidikan tidak terbatas. Kendala umum yang dihadapi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penghitungan kerugian negara,

kerugian Negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini tidak dalam jumlah yang kecil dan tidak selalu langsung dalam sesuatu bentuk yang bisa dihitung akan tetapi berbentuk barang. Kejaksaan akan sulit untuk memperkirakan harga barang tersebut dan membutuhkan waktu yang lama, di lain pihak kejaksaan harus segera dapat menentukan kerugian Negara, sebab adanya batasan penahanan dalam penyidikan yang diatur jelas di dalam hukum acara pidana yaitu selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Selain kesulitan dalam penentuan jumlah kerugian keuangan Negara, kejaksaan kesulitan apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan media elektronik misalnya dalam menggunakan internet maupun telepon genggam, maka akan sulit untuk melakukan penyelidikan, disebabkan kejaksaan masih terbatas sarana dan prasarana bahkan sumber daya manusianya.

F. Batasan Konsep

1. Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peran adalah Perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat

2. Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2)

Kejaksaan adalah kekuasaan negara dibidang penuntutan serta melakukan kewenangan lain berdasarkan fungsi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan

pengadilan yang memperoleh kekuasaan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

3. Pemberantasan dalam Kamus Besar Pemberantasan adalah pencegahan, pengucilan perkembangan.¹¹

4. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian Uang menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 butir 1 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa, pencucian uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.

5. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “ corruptie” dalam bahasa Belanda “corruptie” yang artinya penyuapan.

Pengertian korupsi secara harafiah adalah

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran
- b. Perbuatan yang buruk seperti penerimaan uang sogok
- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku, yang jahat dan tercela

¹¹ <http://www.kamusbesar.com/>, diunduh pada tanggal 17 September 2013, pukul 11.15 WIB

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dilakukan dengan undang-undang cara meneliti norma-norma hukum positif yang berupa perundang-undangan, dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai bahan utama, sehingga penulis akan mencoba meneliti hukum yang berhubungan dengan peranan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain :

- 1) Undang - Undang Dasar 1945

- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981
 - 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250
 - 4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401
 - 5) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140
 - 6) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, koran, website, wawancara, yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka yaitu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara dengan bapak Saut Simbolon, S.H sebagai Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Serui Papua dilakukan guna menambah wawasan pendapat hukum yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

4. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, kemudian disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berfikir deduktif, yaitu dimulai dengan peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke masalah yang sebenarnya. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan bersifat ilmiah. Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berfikir deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari hasil

pengamatan yang diperoleh yang kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi yang mana ;

Dalam BAB I, penulis membahas mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Dalam BAB II, Penulis menjelaskan mengenai Kajian Terhadap Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi, yaitu mengkaji peran Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil suatu tindak pidana yaitu korupsi.

Dalam BAB III, Penulis akan memberikan kesimpulan dan berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis sehingga kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian penulis akan merumuskan saran yang kiranya dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan peran Kejaksaan Negeri Serui Papua dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi.